

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di sebuah tempat yang berada di Kota Banjarmasin, tepatnya bertempat di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yang beralamat di Jalan Mesjid Jami, Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin merupakan lembaga independen yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Banjarmasin. Majelis Ulama Indonesia didirikan pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki visi dan misinya. Adapun visi Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah menciptakan kondisi kehidupan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, dengan mendapatkan ridho dan ampunan Allah SWT. (*baldatun tayyibatun*), menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) untuk meraih kejayaan Islam dan kaum muslimin

(*izzul Islam wal muslimin*) di bawah bimbingan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam. Misi MUI melibatkan penggerakan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan membuat ulama sebagai panutan (*qudwah hasanan*) untuk membimbing umat Islam dalam memahami dan menerapkan akidah Islamiyah serta menjalankan Syariah Islamiyah. Selain itu, MUI bertugas melaksanakan dakwah Islamiyah *amar ma'ruf nahi mungkar* untuk mengembangkan akhlak karimah dan menciptakan masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan. MUI juga berkomitmen dalam mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>58</sup>

## B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara langsung kepada para pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin mengenai penetapan suami *mafqud*, maka penulis menguraikan hasil wawancara sebagai berikut :

### 1. Informan 1 :

Nama : Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A.

Umur : 53 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

---

<sup>58</sup> Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamandau, *Visi, Misi, dan Tujuan MUI*, diakses dari <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/visi/> (22 Februari 2024)

Jabatan : Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota  
Banjarmasin

Alamat : Jl. Sutoyo S. Komplek Garuda, Banjarmasin.

Menurut informan 1, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan suami yang *mafqud* dalam perkawinan yaitu seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui kabarnya, dimana dia berada dan kapan dia akan kembali, serta tidak pernah mengucapkan kata cerai atau sebagainya kepada istrinya. Informan 1 berpendapat apabila dalam perkawinan terjadi kasus suami *mafqud*, maka seorang istri harus menunggu selama 2 tahun berturut-turut suaminya tidak ada kabar (*mafqud*), sebagaimana sesuai dengan *sighat ta'lik* dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan sebab, “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.”

Lebih lanjut informan 1 memberikan penjelasan mengenai status istri dari suaminya yang *mafqud* tetaplah berstatus istri dari seorang yang *mafqud* tersebut, kecuali sang istri mengadu ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat, namun apabila tempat tinggal penggugat tidak diketahui maka panitera akan menempelkan surat gugatan di papan pengumuman yang ada di Pengadilan Agama atau media massa setelah sang suami tidak ada kabar selama dua tahun berturut-turut untuk

menggugat cerai suaminya tersebut. Apabila istri tersebut tidak mengadu ke Pengadilan Agama maka dapat dianggap istri tersebut *ridha* terhadap suaminya yang *mafqud* dan sabar dalam menanti pulangnya suami yang hilang.<sup>59</sup>

## 2. Informan 2

Nama : Drs. Johansyah

Umur : 59 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Jabatan : Ketua Komisi Seni Budaya Islam Majelis Ulama  
Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Ratu Zaleha, Ki Hajar Dewantara I, Banjarmasin

Menurut informan 2, definisi dari suami yang *mafqud* dalam perkawinan yaitu suami yang menghilang dan tidak ada kabar sama sekali mengenai dirinya setelah melakukan perkawinan secara resmi, baik itu ada masalah atau tidak, dari hilangnya suami ini maka akan menimbulkan resiko terhadap istri yang ditinggalkannya. Pada saat setelah dilakukannya akad nikah, maka seorang suami akan membacakan *sighat ta'lik*, salah satunya adalah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada sang istri selama 3 (tiga) bulan lamanya.

Lebih lanjut informan 2 berpendapat, apabila seorang istri telah ditinggalkan suaminya minimal 3 bulan, maka keputusan ada ditangan sang

---

<sup>59</sup> Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A., Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Sabtu, 5 Agustus 2023, Pukul 10.00-Selesai.

istri, istri bisa meminta cerai ke Pengadilan Agama atau bersabar menunggu suaminya yang *mafqud* tersebut kembali. Namun, jika seorang istri ingin membebaskan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya yang *mafqud*, maka dia bisa menuntut cerai terhadap suaminya yang hilang ke Pengadilan Agama setelah lelah bersabar menunggu suaminya yang hilang minimal 3 bulan sebagaimana sesuai dengan salah satu bunyi *sighat ta'lik* saat akad nikah.<sup>60</sup>

### 3. Informan 3

Nama : Noor Imanuddin Abdi, S.Pd.I.  
Umur : 39 Tahun  
Pendidikan Terakhir : S1  
Jabatan : Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi  
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin  
Alamat : Jl.Beruntung Jaya, Banjarmasin

Menurut informan 3, definisi dari suami yang *mafqud* dalam perkawinan yaitu suami yang menghilang setelah melakukan akad nikah dengan istrinya, apabila hal ini terjadi dalam perkawinan, maka menurut beliau hendaklah istri tersebut mencari terlebih dahulu kabar berita dari suaminya tersebut. Namun apabila setelah dicari, istri tersebut tetap tidak mengetahui berita dari suaminya, entah itu masih hidup atau sudah meninggal, maka istri harus menunggu terlebih dahulu sampai dengan masa

---

<sup>60</sup> Drs. Johansyah, Ketua Komisi Seni Budaya Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Sabtu, 5 Agustus 2023, Pukul 10.30-Selesai.

tunggunya, yang mana menurut beliau mengenai masa tunggu istri yang *mafqud* ini yaitu selama dua tahun berturut-turut.

Lebih lanjut informan 3 berpendapat, apabila telah menunggu selama dua tahun dan istri tersebut merasa dirugikan dengan *mafqud*nya sang suami, maka sang istri dapat meminta cerai ke Pengadilan Agama sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan mengenai alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukumanj selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badank atau penyakit dengan akibat tidak dapatk menjalankan kewajiban suami istri.

- f. Antara suami istri terush menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan tidak ada harapanj untuk rukun lagij dalam rumahj tangga.<sup>61</sup>

#### 4. Informan 4

Nama : Dr. H. Riduan Masykur, S.H., M.H.  
 Umur : 59 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : S3  
 Jabatan : Ketua Bidang Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin  
 Alamat : Jl. Hikmah Banua Budi Berlian, RT.03, RW.01, No. 22/88, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

Menurut informan 4, yang dimaksud dengan definisi suami yang *mafqud* dalam perkawinan secara *lughawiyah* (etimologi) yaitu memiliki arti hilang atau lenyap, sesuatu dapat dikatakan hilang jika dia telah tiada

Dalam menetapkan perkara *mafqud*, seseorang harus melihat dalam khazanah keilmuan Islam atau boleh juga disebut dengan *mafqud* memiliki arti orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya, sehingga tidak diketahui apakah orang tersebut masih hidup atau telah sudah wafat.

---

<sup>61</sup>Noor Imanuddin Abdi, S.Pd.I., Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Jumat, 22 Desember 2023, Pukul 14.30-Selesai.

Lebih lanjut, informan 4 berpendapat dalam menetapkan suami yang *mafqud* dalam perkawinan merujuk kepada ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam *sighat ta'lik*, yakni seorang istri tersebut harus menunggu suaminya yang *mafqud* selama 3 bulan rentang waktu yang digunakan untuk mencari seseorang yang dikatakan *mafqud* tadi, apabila ternyata dalam waktu tersebut tidak diketahui kabar beritanya, maka perkawinannya terputus, disebabkan suami yang *mafqud* tadi dikatakan dzalim terhadap istrinya karena tidak memberikan nafkah lahir dan batin.

Informan 4 juga berpendapat, apabila terjadi peristiwa *mafqudnya* suami, maka seorang istri hendaknya berkonsultasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat berikut Pengadilan Agama setempat yang sekiranya bisa menetapkan status *mafqudnya* seorang suami berdasarkan upaya, ikhtiar, dan usaha yang dilakukan selama kurun waktu kurang lebih 4 bulan agar menetapkan status sang istri untuk meneruskan perjalanan hidupnya berdasarkan ketetapan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau Pengadilan Agama setempat untuk melakukan perceraian dengan suaminya yang *mafqud* tersebut, dan dapat menikah kembali dengan menerima laki-laki lain yang jelas statusnya.<sup>62</sup>

##### 5. Informan 5

---

<sup>62</sup> Dr. H. Riduan Masykur, S.H., M.H., Ketua Bidang Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Rabu, 27 Desember 2023, Pukul 14.30-Selesai.



Nama : H. M. Syarif Fahriyadi  
Umur : 40 Tahun  
Pendidikan Terakhir : Darul Musthofa Tarim Hadramaut  
Jabatan : Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
(MUI) Kota Banjarmasin  
Alamat : Jl. Kelayan B, GG. Ampalam, Kelayan Timur,  
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin

Menurut informan 5, definisi dari suami yang *mafqud* dalam perkawinan yaitu seorang suami yang hilang dan tidak ada kabar mengenai dirinya, bagaimana keadaannya, tidak ada satu orang pun yang mengenai apakah suami tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia. Kemudian, informan 5 menjelaskan mengenai penetapan suami yang *mafqud* dalam perkawinan, yang pertama yaitu di Indonesia berlaku *sighat ta'lik* yang salah satu poinnya berbunyi, "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya." Apabila hal ini terjadi dan sang istri merasa keberatan atas hilangnya suaminya, maka dia melapor ke Pengadilan Agama untuk melakukan gugatan cerai terhadap suaminya yang *mafqud* tersebut.

Lebih lanjut informan 5 menjelaskan apabila perkawinan tidak adanya pembacaan *sighat ta'lik*, maka inilah yang menimbulkan masalah yang rumit, ada beberapa pendapat dari beberapa madzhab mengenai permasalahan penetapan suami *mafqud* ini, yaitu :

a. Pendapat Imam Syafi'i

Imam syafi'i memberikan dua pendapatnya mengenai permasalahan penetapan suami *mafqud* dalam perkawinan, ada *qaul qadim* (pandangan Imam Syafi'i versi masa lalu) dan ada *qaul jadid* (pandangan Imam Syafi'i versi terbarunya, setelah beliau memasuki Kota Mesir).

Informan 5 menjelaskan mengenai *qaul jadid* Imam Syafi'i yang dianggap *mu'tamad* (sumber referensi, baik itu kitab atau turats yang terpercaya dan dapat diandalkan sebagai pegangan dalam *istinbath* hukum Islam). Dalam *qaul jadid* Imam syafi'i, seorang istri yang suaminya *mafqud* tidak dapat menikah kembali, kecuali diyakini meninggalnya sang suami dan ini termasuk perkara yang berat, karena untuk meyakini meninggalnya suami itu harus melihat ke teman-teman suaminya yang sepantaran dengannya, ada yang berpendapat 70 tahun, ada juga yang berpendapat selama 80 tahun, jadi apabila rata-rata teman sepantaran suaminya meninggal, maka bisa dihukumkan suami yang *mafqud* tersebut meninggal, dan tentu saja yang menghukumkan meninggalnya suami yaitu hakim yang berwenang.

Kemudian apabila ada orang yang adil, yaitu orang yang shaleh dalam artian menjauhi dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil, yang apabila ditimbang dosa kecil dan amal shalehnya, maka lebih berat amal

shalehnya, maka orang ini disebut adil. Apabila ada orang yang adil memberi kabar bahwa suami yang *mafqud* tadi telah meninggal atau ada mengucapkan kata talak untuk istrinya, maka secara batin istri tersebut halal menikah kembali, namun apabila menikah secara resmi tidak bisa, karena tidak bisa dijadikan alasan hakim untuk menceraikan keduanya.

Adapun dasar dari *Qaul Jadidnya* Imam Syafi'i yaitu diambil dari kaidah *fiqh* yang berbunyi :

الأَصْلُ بَعْدَ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ، وَالْبَيِّنُ لَا يُزُولُ بِالشَّكِّ

“Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula, dan keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan”. Saat hilangnya suami dia pergi dalam keadaan hidup, maka ketika suami tidak ada kabar sama sekali, maka dihukumkan masih hidup.

Selanjutnya informan 5 menjelaskan mengenai *qaul qadim* Imam Syafi'i mengenai penetapan suami *mafqud* dalam perkawinan yaitu istri harus menunggu selama 4 tahun dari hilangnya suami, apabila sudah selesai menunggu selama 4 tahun, maka istri harus beriddah wafat selama 4 bulan 10 hari, kemudian baru dia menikah kembali yang mana dasarnya yaitu dari *Atsar* Umar bin Khattab, yang berbunyi :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ

تَدْرَأَ بَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ

Artinya : “Dari Said bin al-Musayyab, sungguh Umar bin al-Khattab ra. berkata:

"Wanita yang kehilangan suaminya, lalu ia tidak mengetahui keberadaannya, maka ia menunggu selama empat tahun, kemudian menjalani masa *iddah* empat bulan sepuluh hari, kemudian ia halal (menikah lagi)." (Riwayat Malik).

Informan 5 juga menjelaskan penetapan suami *mafqud* dalam madzhab lain, yaitu madzhab Maliki. Dalam madzhab Maliki terdapat beberapa rincian mengenai hal ini, yaitu :

- a. Apabila suami ghaib tidak meninggalkan nafkah, yang pertama jika hilangnya dalam keadaan damai (tidak terjadi peperangan) dan meninggalnya di negeri Islam, maka sang istri menunggu selama 4 tahun, kemudian melaksanakan *iddah* wafat selama 4 bulan 10 hari. Namun, apabila hilangnya suami di negeri kafir, seperti di Amerika, Israel, dsb. maka istri harus menunggu sampai yang sependaran dengan suami meninggal dunia, sehingga ada dugaan kuat suaminya meninggal, ada yang mengatakan 70-80 tahun. Kemudian apabila hilangnya dalam keadaan tidak damai (terjadinya peperangan sesama orang Islam), maka istri harus menunggu hingga damai, lalu jika sudah damai ternyata tidak diketahui juga keberadaan suaminya, maka istri melaksanakan *iddah* selama 4 bulan 10 hari. Selanjutnya, apabila hilangnya suami diantara peperangan orang Islam dan Kafir, maka istri harus mencari beritanya, jika tidak diketahui juga

keberadaannya, maka istri menunggu selama 1 tahun, lalu *iddah* 4 bulan 10 hari, kemudian boleh istri tersebut boleh menikah kembali.

- b. Apabila suami ghaib meninggalkan harta, yang mana hartanya itu dapat digunakan dalam nafkah sehari-hari, di dalam *fiqh* yang dimaksud dengan nafkah hanya masalah sandang, pangan, papan ataupun hal-hal yang bersifat materi, namun sang istri masih merasa dirugikan dengan hilangnya suami, maka sang istri bisa mengadu ke hakim untuk meminta cerai dari suaminya.<sup>63</sup>

#### 6. Informan 6

Nama : H. Abuzar Al-Ghiffari, S.H.I., M.Ag.  
 Umur : 42 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : S2  
 Jabatan : Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama  
 Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin  
 Alamat : Jl. Srikandi No.22, Banjarmasin

Menurut informan 6, yang dimaksud dengan suami yang *mafqud* dalam perkawinan yaitu keadaan hilangnya seorang suami tanpa diketahui oleh istrinya yang tanpa disengaja dan tanpa sebab, serta hilangnya tidak dikehendaki oleh semua pihak. Kemudian, informan 6 menerangkan mengenai penetapan suami *mafqud* dalam perkawinan yaitu dapat berpatokan kepada salah satu bunyi dalam *sighat ta'lik* yaitu apabila

---

<sup>63</sup> H.M. Syarif Fahriyadi, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Kamis, 28 Desember 2023, Pukul 08.00-Selesai.

seorang suami meninggalkan istrinya selama dua tahun atau lebih secara berturut-turut tanpa memberikan nafkah kepada istrinya, maka atas dasar inilah dapat dijadikan patokan masanya suami *mafqud*. Apabila hal ini terjadi, maka sang istri dapat melapor ke Pengadilan Agama kalo sang istri merasa keberatan dan dirugikan atas hilangnya suami untuk dilakukan pemutusan perkawinan.

Lebih lanjut, informan 6 menjelaskan penetapan suami *mafqud* berdasarkan pendapat Imam Malik yaitu sang suami harus menunggu suaminya yang *mafqud* tersebut selama 4 tahun, kemudian menurut Imam Abu Hanifah yaitu selama 20 tahun seorang istri menunggu suaminya, dan menurut Imam Syafi'i yaitu menunggu selama 90 tahun, namun menurut beliau pendapat ini kurang relevan di zaman sekarang, yang mana di zaman sekarang ini teknologi semakin canggih, sehingga perlu adanya batasan yang jelas mengenai penetapan suami *mafqud* dalam perkawinan yaitu selama minimal dua tahun suami meninggalkan istri tanpa diketahui kabar beritanya.<sup>64</sup>

#### 7. Informan 7

Nama : Habib Ali Khaidir Al Kaff  
Umur : 45 Tahun  
Pendidikan Terakhir : Darul Musthofa Tarim Hadramaut  
Jabatan : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota

---

<sup>64</sup> H. Abuzar Al-Ghiffari, S.H.I., M.Ag., Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Jumat, 29 Desember 2023, Pukul 10.00-Selesai.

Banjarmasin

Alamat : Jl. Mahat Kasan Gatot Subroto 6, Kelurahan  
Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota  
Banjarmasin.

Menurut informan 7, definisi dari suami yang *mafqud* dalam perkawinan yaitu suami yang hilang setelah melaksanakan pernikahan, hingga tidak ada lagi kabar berita mengenai dirinya, seperti dimana posisinya dan bagaimana keadaannya apakah masih hidup atau telah meninggal dunia.

Kemudian informan 7 memberikan pendapat mengenai penetapan suami yang *mafqud* dalam perkawinan yaitu selama tiga bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan salah satu isi *sighat ta'lik* yang ada di Indonesia, yang mana kondisinya istri yang ditinggalkan tidak ridha terhadap hilangnya suaminya tersebut, maka dia berhak melapor ke Pengadilan Agama. Namun, berbeda apabila istrinya ridha dan sabar saja terhadap *mafqud*nya suami dan dia tidak melaporkan masalah tersebut ke Pengadilan Agama, maka pernikahannya masih berlangsung.

Lebih lanjut informan 7 menjelaskan, apabila seorang istri tersebut shalehah mau bertahan dengan suaminya yang *mafqud* maka diperbolehkan dan istri akan mendapatkan pahala terus, dengan catatan lain jika istri tersebut ingin melakukan kegiatan apapun dalam kehidupan sehari-hari di luar rumah, maka dia harus mendapatkan izin dari ayahnya jika masih ada,

jika ayahnya telah meninggal dunia maka minta izin walinya untuk pengganti izin dari suaminya yang *mafqud*.<sup>65</sup>

#### 8. Informan 8

Nama : Muhammad Rizali, M.M.  
 Umur : 43 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : S2  
 Jabatan : Anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia  
 (MUI) Kota Banjarmasin  
 Alamat : Sungai Andai, Komplek Mutiara 6, Kota  
 Banjarmasin.

Menurut informan 8, definisi dari suami yang *mafqud* dalam perkawinan yaitu suami ghaib yang keberadaannya tidak diketahui lagi, hilang tanpa jejak, dan tempat tinggal suami tersebut tidak ditemukan, dan apabila sudah dicari tetap tidak dapat kabar mengenai dirinya.

Kemudian informan 8 memberikan pendapat mengenai penetapan suami yang *mafqud* dalam perkawinan yaitu sesuai dengan salah satu isi *sighat ta'lik* yakni apabila selama tiga bulan berturut-turut suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin, kemudian istrinya tidak ridha dan merasa dirugikan atas *mafqud*nya suami, maka istri bisa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Di dalam Islam, Perempuan sangat dihargai sehingga dalam pernikahan ada yang namanya *sighat ta'lik*,

---

<sup>65</sup>Habib Ali Khaidir Al Kaff, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, wawancara pribadi, Sabtu, 30 Desember 2023, Pukul 21.00-Selesai.



apabila suami meninggalkan istri tanpa adanya kabar, maka telah mengingkari janjinya dalam *sighat ta'lik*, sehingga istri berhak mengajukan cerai terhadap suaminya.<sup>66</sup>

### C. Matriks Hasil Penelitian

Pada bagian ini, penulis menyajikan data-data yang telah diuraikan di atas secara ringkas ke dalam bentuk matriks mengenai pendapat Ulama Kota Banjarmasin Mengenai Penetapan Suami *Mafqud*.

No.	Informan	Pendapat Ulama Kota Banjarmasin	Dasar Hukum
1.	Muhlidi Sulaiman, S.Ag., M.A.	Suami yang <i>mafqud</i> dalam perkawinan yaitu seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui kabarnya, dimana dia berada dan kapan dia akan kembali, serta tidak pernah mengucapkan kata cerai atau sebagainya kepada istrinya. Apabila dalam perkawinan terjadi kasus suami <i>mafqud</i> , maka seorang istri harus menunggu selama 2 (dua) tahun berturut-turut suaminya tidak ada kabar ( <i>mafqud</i> ).	1. <i>Sighat Ta'lik</i> 2. Penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>66</sup>Muhammad Rizali, M.M., Anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, *wawancara pribadi*, Rabu, 3 Januari 2024, Pukul 19.40-Selesai.

2.	Drs. Johansyah	Suami yang <i>mafqud</i> dalam perkawinan yaitu suami yang menghilang dan tidak ada kabar sama sekali mengenai dirinya setelah melakukan perkawinan secara resmi, baik itu ada masalah atau tidak. Penetapan masa suami <i>mafqud</i> yaitu apabila suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada sang istri selama 3 (tiga) bulan lamanya.	<i>Sighat Ta'lik</i>
3.	Noor Imanuddin Abdi, S.Pd.I.	Suami yang <i>mafqud</i> dalam perkawinan yaitu suami yang menghilang setelah melakukan akad nikah dengan istrinya, apabila hal ini terjadi dalam perkawinan, maka menurut beliau istri harus menunggu terlebih dahulu selama 2 (dua) tahun berturut-turut.	1. <i>Sighat Ta'lik</i> 2. Penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
4.	Dr. H. Riduan Masykur, S.H., M.H.	Suami yang <i>mafqud</i> dalam perkawinan secara <i>lughawiyyah</i> (etimologi) yaitu memiliki arti hilang atau lenyap, sesuatu dapat dikatakan hilang jika dia telah tiada. Dalam menetapkan suami yang <i>mafqud</i> dalam perkawinan yakni seorang istri tersebut harus menunggu suaminya yang <i>mafqud</i> selama 3 (tiga) bulan.	<i>Sighat Ta'lik</i>

5.	H. M. Syarif Fahriyadi	<p>Suami yang <i>mafqud</i> dalam perkawinan yaitu seorang suami yang hilang dan tidak ada kabar mengenai dirinya. Mengenai penetapan suami yang <i>mafqud</i> dalam perkawinan, yang pertama selama 2 tahun berturut-turut.</p> <p>Kemudian beliau juga menjelaskan penetapan suami <i>mafqud</i> menurut Madzhab Imam Syafi'i, beliau berpendapat dalam <i>Qaul Jadidnya</i> yaitu selama 70 tahun-80 tahun, kemudian dalam <i>Qaul Qadimnya</i> yaitu selama 4 tahun. Sedangkan dalam Madzhab Maliki, jika ada suami yang <i>mafqud</i> dan hilangnya di negeri Islam maka harus menunggu selama 4 tahun, apabila hilangnya di negeri Kafir maka harus menunggu 70-80 tahun. Jika hilangnya suami saat peperangan orang Muslim dan Kafir, maka istri harus menunggu selama 1 tahun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sighat Ta'lik</i></li> <li>2. Penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.</li> <li>3. <i>Qaidah Fiqh</i>, "Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula, dan keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan".</li> <li>4. <i>Atsar</i> Umar bin Khattab.</li> </ol>
6.	H. Abuzar Al-Ghiffari, S.H.I., M.Ag.	<p>Suami yang <i>mafqud</i> dalam perkawinan yaitu keadaan hilangnya seorang suami tanpa diketahui oleh istrinya yang tanpa disengaja dan tanpa sebab, serta hilangnya tidak dikehendaki oleh semua pihak. Mengenai penetapan suami <i>mafqud</i> dalam perkawinan yaitu apabila seorang suami meninggalkan istrinya selama 2 (dua) tahun atau lebih secara</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sighat Ta'lik</i></li> <li>2. Penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.</li> </ol>

		berturut-turut tanpa memberikan nafkah kepada istrinya	
7.	Habib Ali Khaidir Al Kaff	Suami yang <i>mafqud</i> dalam perkawinan yaitu suami yang hilang setelah melaksanakan pernikahan, hingga tidak ada lagi kabar berita mengenai dirinya, seperti dimana posisinya dan bagaimana keadaannya apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Kemudian penetapan suami yang <i>mafqud</i> dalam perkawinan yaitu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir dan batin.	<i>Sighat Ta'lik</i>
8.	Muhammad Rizali, M.M.	Suami yang <i>mafqud</i> dalam perkawinan yaitu suami ghaib yang keberadaannya tidak diketahui lagi, hilang tanpa jejak, dan tempat tinggal suami tersebut tidak ditemukan, dan apabila sudah dicari tetap tidak dapat kabar mengenai dirinya. Kemudian mengenai penetapan suami yang <i>mafqud</i> dalam perkawinan yakni apabila selama tiga bulan berturut-turut suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin,	<i>Sighat Ta'lik</i>

#### D. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara secara langsung kepada para informan, yaitu ulama yang

terdaftar pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin mengenai Penetapan Suami *Mafqud* dan apa yang menjadi dasar hukum mereka.

Dari data yang diperoleh terdapat dua pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai penetapan suami *mafqud* yaitu selama tiga bulan dan dua tahun. Mengenai hal tersebut, terdapat 4 (empat) Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin yang menyatakan selama dua tahun dan terdapat 4 (empat) ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin yang menyatakan selama tiga bulan dalam hal menunggu hilangnya suami. Kemudian juga terdapat dalam satu pendapat ulama yang menyatakan hal penetapan *mafqud*nya seorang suami apabila pernikahan tanpa adanya pembacaan *sighat ta'lik talak*, maka didasarkan kepada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Adapun pendapat tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Penetapan Suami *Mafqud* dalam Perkawinan Selama 2 (Dua) Tahun.

Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang menyatakan penetapan suami *mafqud* selama dua tahun yakni informan 1, 3, 5, dan 6. Adapun dasar hukum atau landasan yang digunakan para ulama yaitu terdapat dalam salah satu bunyi *sighat ta'lik talak* dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penjelasan 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 mengandung alasan-alasan yang dapat dijadikan rujukan untuk melakukan perceraian, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri ;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga .

Kemudian, pada penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 terdapat juga situasi yang dapat digunakan sebagai alasan dalam terjadinya perceraian yang isinya hampir sama dengan penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun terdapat dua poin tambahan yang dapat dijadikan alasan, yakni :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri ;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga ;
- g. Suami melanggar taklik talak ;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Dalam huruf g yang telah disebutkan di atas, disebutkan bahwa suami dapat diberhentikan dari perkawinan jika melanggar taklik talak. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon suami setelah akad nikah, dicatat dalam akta nikah, berupa janji talak tergantung pada suatu keadaan di masa depan.

Meskipun talak pada dasarnya adalah putusnya perkawinan dari pihak suami, namun taklik talak memungkinkan istri mengajukan cerai ke Pengadilan Agama jika suami melanggar janji tersebut. Pengadilan Agama kemudian dapat memberikan keputusan cerai, menjatuhkan talak dari suami kepada istri.

*Sighat ta'lik talak* terdapat pada buku nikah yang akan dibacakan oleh suami setelah akad nikah, adapun bunyi dari *sighat ta'lik* yaitu :

- a. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut ;
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
- c. Atau saya menyakiti badan /jasmani . istri saya itu ;
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan ) istri saya itu enam bulan lamanya , kemudian istri saya tidak *ridha* dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu , dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut , dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah ) sebagai i'wadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya .

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa salah satu alasan agar dapat melakukan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin



pihak lain tanpa adanya alasan yang sah atau karena hal yang di luar kemampuannya.

Setelah dianalisis, penulis lebih setuju dengan pendapat ulama mengenai penetapan suami *mafqud* dalam perkawinan yaitu selama dua tahun, karena di dalam hukum Islam tidak terkandung secara jelas batas *mafqud*, di dalam Al-Qur'an tidak terdapat satu ayatpun yang membahas mengenai batas *mafqud*, kecuali melalui pandangan para *fuqaha*.

Namun, dalam hukum positif, hal ini terdapat kejelasan atas waktu tunggu bagi istri menunggu suaminya adalah selama dua tahun atau jika suami melanggar sighat talak dengan meninggalkan istri selama dua tahun tanpa dijalankannya hak dan kewajiban dari suami tersebut, yang mana salah satu hak istri yaitu menerima nafkah dari suami dan dijaga dengan baik oleh suami, maka dari itu istri dapat menuntut cerai dari suaminya yang *mafqud* setelah menunggu selama dua tahun apabila suaminya tidak kembali, serta tidak diketahui kabarnya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama apabila saat melaksanakan akad nikah suami tersebut mengucapkan *sighat ta'lik*.

## 2. Penetapan Suami *Mafqud* dalam Perkawinan Selama 3 (Tiga) Bulan.

Selanjutnya, pendapat ulama Kota Banjarmasin yang menyatakan mengenai penetapan suami *mafqud* dalam perkawinan selama tiga bulan yaitu informan 2, 4, 7, dan 8. Adapun dasar hukum atau landasan yang digunakan para ulama yaitu terdapat dalam salah satu bunyi *sighat ta'lik*

*talak* dan penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 mengenai alasan perceraian yang salah satunya adalah suami melanggar *sighat ta'lik*.

Adapun bunyi dari *sighat ta'lik* yang dibacakan oleh suami yaitu :

- a. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut ;
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
- c. Atau saya menyakiti badan /jasmani . istri saya itu ;
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan ) istri saya itu enam bulan lamanya , kemudian istri saya tidak *ridha* dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu , dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut , dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah ) sebagai i'wadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya .Dari isi *sighat ta'lik* huruf b di atas dapat diketahui bahwa apabila suami selama 3 bulan tidak memberikan nafkah wajib kepada istri, maka istri dapat meminta cerai kepadanya karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami.

Setelah dianalisis penulis kurang setuju dengan pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang menyatakan penetapan suami *mafqud* selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah tiga bulan istri dapat menuntut cerai dari

suaminya, karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA Nomor 1 Tahun 2022) dijelaskan bahwa :

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan ; atau
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan .

Sesuai dengan bunyi SEMA yang telah disebutkan di atas, bahwa apabila suami/istri yang tidak melaksanakan kewajibannya minimal dalam waktu 12 (dua belas) bulan bisa mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, namun apabila dalam waktu tiga bulan suami tidak melakukan kewajibannya kemudian istri mengajukan cerai ke Pengadilan Agama maka akan kurang tepat, karena kecil kemungkinan akan dikabulkan oleh hakim.

### 3. Penetapan Suami *Mafqud* tanpa Pembacaan *Sighat Ta'lik*

Informan 5 menjelaskan apabila perkawinan tidak adanya pembacaan *sighat ta'lik*, maka inilah yang menimbulkan masalah yang

lebih rumit, namun terdapat beberapa pendapat dari beberapa pendapat Imam Madzhab mengenai permasalahan penetapan suami *mafqud* ini, yaitu :

a. Pendapat Imam Syafi'i

Dalam *qaul jadid* Imam syafi'i, seorang istri yang suaminya *mafqud* tidak dapat menikah kembali, kecuali diyakini meninggalnya sang suami dan ini termasuk perkara yang berat, karena harus menunggu selama 70 hingga 80 tahun atau dilihat dari teman sepantaran suaminya banyak yang telah meninggal, maka bisa dihukumkan suami yang *mafqud* tersebut meninggal, dan tentu saja yang menghukumkan meninggalnya suami yaitu hakim yang berwenang.

Adapun dasar dari *Qaul Jadidnya* Imam Syafi'i yaitu diambil dari kaidah *fiqh* yang berbunyi :

الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك

“Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula, dan keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan”. Saat hilangnya suami dia pergi dalam keadaan hidup, maka ketika suami tidak ada kabar sama sekali, maka dihukumkan masih hidup

Selanjutnya mengenai *qaul qadim* Imam Syafi'i mengenai penetapan suami *mafqud* dalam perkawinan yaitu istri harus menunggu selama 4 tahun dari hilangnya suami, apabila sudah selesai menunggu selama 4 tahun, maka istri

harus beriddah wafat selama 4 bulan 10 hari, kemudian baru dia menikah kembali yang mana dasarnya yaitu dari *Atsar Umar bin Khattab*, yang berbunyi :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ

أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ

Artinya : “Dari Said bink al-Musayyab , sungguhk Umarj bin al-Khattab ra. berkata : "Wanita yang kehilangan suaminya , laluj iak tidak mengetahui keberadaannya, makaj ia menunggu selama empat tahun, kemudian menjalani masa *iddah* empat bulan sepuluhj hari, kemudiank ia halal (menikah lagi )." (Riwayat Malik ).

b. Pendapat Imam Malik

Apabila suami ghaib tidak meninggalkan nafkah, yang pertama jika hilangnya dalam keadaan damai (tidak terjadi peperangan) dan meninggalnya di negeri Islam, maka sang istri menunggu selama 4 tahun, kemudian melaksanakan *iddah* wafat selama 4 bulan 10 hari. Namun, apabila hilangnya suami di negeri kafir, seperti di Amerika, Israel, dsb. maka istri harus menunggu sampai yang sepentaran dengan suami meninggal dunia, sehingga ada dugaan kuat suaminya meninggal, ada yang mengatakan 70-80 tahun.

Dalam keadaan apabila hilangnya suami dalam keadaan tidak damai (terjadinya peperangan sesama orang Islam), maka istri harus menunggu hingga damai, lalu jika sudah damai ternyata tidak diketahui juga keberadaan suaminya, maka istri melaksanakan *iddah* selama 4 bulan 10 hari. Selanjutnya, apabila hilangnya suami diantara peperangan orang Islam dan Kafir, maka istri harus mencari beritanya, jika tidak diketahui juga keberadaanya, maka istri menunggu selama 1 tahun, lalu *iddah* 4 bulan 10 hari, kemudian boleh istri tersebut boleh menikah kembali.

Apabila menggunakan pendapat dari para Imam Madzhab yang telah disebutkan di atas di masa sekarang, maka menurut penulis kurang relevan, karena sekarang zaman sudah semakin canggih dan teknologi semakin maju, sehingga untuk menunggu selama 70 hingga 80 tahun sangat lama. Selanjutnya mengenai pendapat selama 4 tahun juga kurang relevan dalam konteks zaman modern seperti sekarang ini, hal ini dikarenakan tidak adanya kewajiban yang dijalankan oleh suami dalam waktu yang cukup lama, terutama terkait nafkah dan perlindungan bagi istri. Situasi ini menjadi semakin kompleks jika istri tidak bekerja dan memiliki sejumlah anak, yang mana tentu saja memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Namun, perlu diketahui bahwa seorang yang *mafqud* dapat diputuskan meninggal apabila ada vonis hakim, yang mana vonis hakim ini berasal dari pendapat para Imam Madzhab. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf b *mafqud*nya seseorang dapat dikatakan meninggal dari adanya vonis hakim, dengan beberapa pertimbangan yang berpedoman kepada hasil *fiqh*. Vonis hakim menjadi syarat meninggalnya seseorang yang *mafqud*, apabila tidak ada vonis hakim, maka tidak sah pernikahan seorang istri dari seseorang yang *mafqud*.<sup>67</sup>

Dalam permasalahan *mafqud*nya suami maka istri bisa mengadu ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggal penggugat (sesuai dengan pasal 132 KHI), sehingga Pengadilan Agama melakukan pemanggilan kepada pihak suami yang *mafqud*, namun jika pemanggilan tidak berhasil, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan waktu untuk pembacaan putusan hakim. Dalam hal ini, vonis dari hakim sangat diperlukan sebagai langkah hukum yang tepat untuk menangani kasus *mafqud*nya seorang suami karena, proses hukum harus melibatkan pengadilan dan ada keputusan resmi dari hakim yang menetapkan status *mafqud*nya suami. Hal ini penting untuk dilakukan dengan tujuan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, terutama hak istri dalam masalah nafkah.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Wahidah, *Al Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, 111.

<sup>68</sup> Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, 61.